



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 36 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 16 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga..



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 351

LECTURE 10

Quantum mechanics of a particle in a potential well.

The wave function  $\psi(x)$  satisfies the Schrödinger equation...

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

1. ... ..  
2. ... ..  
3. ... ..

4. ... ..  
5. ... ..  
6. ... ..

7. ... ..  
8. ... ..

9. ... ..  
10. ... ..

11. ... ..  
12. ... ..  
13. ... ..

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a distinct section.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the narrative or list.

Sixth block of faint, illegible text, appearing as a separate entry.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
OLAH RAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

1. The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

2. The second section outlines the various methods and procedures used to collect and analyze data. It details the steps involved in identifying trends, patterns, and anomalies within the dataset.

### 3. ANALYSIS OF FINANCIAL DATA

4. This section provides a detailed analysis of the financial data collected over the specified period. It includes a breakdown of income, expenses, and net profit, along with a comparison to previous periods.

5. The following table summarizes the key findings of the analysis:

6. The data indicates a steady increase in revenue over the period, primarily driven by the expansion of the product line and improved marketing efforts. However, there is a notable increase in operating expenses, which has led to a decrease in net profit.

7. In conclusion, the financial performance of the organization has shown both strengths and areas for improvement. It is recommended that management focus on reducing costs and increasing efficiency to improve overall profitability.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat dan atau fasilitas rekreasi, pariwisata, dan/atau olah raga yang ada di obyek wisata.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including the data collected and the conclusions drawn from the analysis. It highlights the key findings and their implications for the field of research.

4. The fourth part of the document discusses the limitations of the study and suggests areas for future research. It also provides a summary of the overall findings and their significance.

5. The fifth part of the document contains the references and a list of the authors. It provides a comprehensive overview of the sources used in the study and the individuals who contributed to its completion.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

### Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :

- a. Tempat rekreasi;
- b. Tempat pariwisata;
- c. Tempat olah raga.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan banyaknya kesempatan pemanfaatan, jenis pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk setiap memasuki obyek wisata :
    - 1). Waduk Wadaslintang, Waduk Serbaguna Sempor, Pantai Logending, Pantai Karangbolong dan Pesanggrahan Karangbolong dipungut retribusi per orang sebagai berikut :
      - a). Dewasa = Rp.1.500,00
      - b). Anak-anak = Rp 1.000,00

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Secretary of Agriculture  
for the Year 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

1947

Annual Report of the Secretary of Agriculture  
for the Year 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Secretary of Agriculture  
for the Year 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Secretary of Agriculture  
for the Year 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

- 2). Pantai Petanahan dipungut biaya masuk :
  - a). Dewasa = Rp.1.000,00
  - b). Anak-anak = Rp 500,00
  
- 3). Goa Jatijajar dipungut biaya masuk :
  - a). Dewasa = Rp. 2.000,00
  - b). Anak-anak = Rp. 1.000,00
  
- 4). Goa Petruk dipungut biaya masuk :
  - a). Jarak Pendek (Umum) = Rp. 2.000,00
  - b). Jarak Panjang (minat khusus) = Rp. 5.000,00
  
- 5). Pemandian Air Panas Krakal dipungut biaya masuk :
  - a). Per orang = Rp. 1.000,00
  - b). Bagi yang menggunakan Kamar Mandi Air Panas Krakal dipungut biaya rata-rata Rp. 2.500,00 dan satu kamar mandi berlaku untuk satu orang.
  
- 6). Obyek Wisata Musiman dipungut biaya masuk rata-rata Rp.1.000,00, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati
  
- 7). Pengunjung yang membawa kendaraan, menggunakan tempat yang disediakan/tempat parkir dipungut biaya sebesar :
  - a). Sepeda = Rp. 500,00
  - b). Kendaraan bermotor roda 2 = Rp. 1.000,00
  - c). Kendaraan bermotor roda 4 = Rp. 2.000,00
  - d). Kendaraan mikrobus = Rp. 3.000,00
  - e). Kendaraan bermotor roda 6 = Rp. 5.000,00
  
- b. Bagi yang menggunakan Penginapan Karangbolong untuk istirahat atau bermalam dipungut biaya masuk Rp.15.000,00 per kamar / hari;  
Bagi yang menggunakan Penginapan di PAP Krakal dipungut biaya masuk Rp. 5.000,00/kamar/hari.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877.



- c. Pungutan pada hari-hari libur dan hari-hari besar/ ada pertunjukan yang terbuka :
- 1). Pada hari-hari libur/hari besar atau ada pertunjukan di obyek wisata dipungut retribusi per orang sebesar :
    - a). Obyek Wisata Goa Jatijajar dan Goa Petruk = Rp. 2.500,00
    - b). Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor, dan Waduk Wadaslintang - Rp. 2.000,00
    - c). Obyek Wisata Pantai Petanahan = Rp. 1.500,00
  
  - 2). Apabila pada obyek wisata diselenggarakan pertunjukan/event khusus yang bersifat tertutup oleh pengusaha wisata dipungut retribusi yang besarnya akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
  
  - 3). Pada hari libur/hari besar di Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk (pengunjung dan parkir) sebagai berikut :
 

- Kelas A – roda 4 (sedan)	= Rp. 8.000,00
- Kelas B – roda 4 (station)	= Rp. 13.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus)	= Rp. 35.000,00
- Kelas D – roda 6 (bus kecil)	= Rp. 50.000,00
- Kelas E – roda 6 (bus besar/truk)	= Rp. 95.000,00
  
  - 4). Pada hari libur/hari besar di obyek wisata Pantai Petanahan pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk :
 

- Kelas A – roda 4 (sedan)	= Rp. 6.000,00
- Kelas B – roda 4 (station)	= Rp. 10.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus)	= Rp. 30.000,00
- d. Bagi pengusaha jasa wisata tirta di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi setiap perahu Rp.5.000,00/hari;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of internal controls in ensuring the reliability of the data.

2. The second part of the document focuses on the role of the accounting department in providing accurate and timely financial information to management. It highlights the importance of the accounting department in identifying areas of inefficiency and in recommending corrective actions. The text also discusses the need for the accounting department to maintain a high level of ethical standards and to act as a check and balance on other parts of the organization.

3. The third part of the document discusses the importance of communication in the accounting process. It emphasizes that the accounting department must be able to communicate effectively with other departments and with external stakeholders. The text also mentions the need for the accounting department to provide clear and concise financial reports and to be able to explain the results of those reports.

4. The fourth part of the document discusses the importance of the accounting department in providing accurate and timely financial information to management. It highlights the importance of the accounting department in identifying areas of inefficiency and in recommending corrective actions. The text also discusses the need for the accounting department to maintain a high level of ethical standards and to act as a check and balance on other parts of the organization.

5. The fifth part of the document discusses the importance of the accounting department in providing accurate and timely financial information to management. It highlights the importance of the accounting department in identifying areas of inefficiency and in recommending corrective actions. The text also discusses the need for the accounting department to maintain a high level of ethical standards and to act as a check and balance on other parts of the organization.

6. The sixth part of the document discusses the importance of the accounting department in providing accurate and timely financial information to management. It highlights the importance of the accounting department in identifying areas of inefficiency and in recommending corrective actions. The text also discusses the need for the accounting department to maintain a high level of ethical standards and to act as a check and balance on other parts of the organization.

7. The seventh part of the document discusses the importance of the accounting department in providing accurate and timely financial information to management. It highlights the importance of the accounting department in identifying areas of inefficiency and in recommending corrective actions. The text also discusses the need for the accounting department to maintain a high level of ethical standards and to act as a check and balance on other parts of the organization.

- c. Bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha dalam lingkungan Obyek Wisata dikenakan retribusi :
- 1). Asongan = Rp. 1.000,00/hari;
  - 2). Menetap di luar bangunan = Rp. 2.000,00/hari;
  - 3). Menetap di dalam bangunan = Rp. 2.500,00/hari.
- f. Bagi orang orang yang berjualan atau mengadakan usaha menggunakan bangunan Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa tanah :
- 1). Kelas I = Rp.1.500,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 2). Kelas II = Rp.1.000,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 3). Kelas III = Rp. 800,00/m<sup>2</sup>/bulan
- g. Bagi orang yang berjualan atau usaha menggunakan bangunan sendiri di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa :
- 1). Kelas I = Rp. 1.000,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 2). Kelas II = Rp. 800,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 3). Kelas III = Rp. 500,00/m<sup>2</sup>/bulan
- h. Bagi pengusaha fotografer dikenakan retribusi Rp.1.500,00/unit / hari;
- i. Bagi orang yang berjualan/usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e, f, dan g wajib mengajukan ijin kepada Bupati cq. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- j. Pengusaha tempat rekreasi dan atau obyek wisata dikenakan kontribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bruto per bulan;
- k. Penggunaan tempat olah raga yang berada di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi sebagai berikut :
- 1). Digunakan untuk kegiatan usaha :
    - a). Sehari semalam = Rp. 50.000,00
    - b). Sehari atau semalam = Rp. 30.000,00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of the data.

2. The second part of the document focuses on the implementation of internal controls. It describes various measures that can be taken to minimize the risk of errors and misstatements, such as the separation of duties, the use of standardized procedures, and the establishment of a strong internal control environment. The text also discusses the importance of training and education for all employees involved in the financial process.

3. The third part of the document addresses the issue of transparency and disclosure. It highlights the need for clear and concise communication of financial information to all stakeholders, including investors, creditors, and the public. The text also discusses the importance of providing timely and accurate information and the role of external auditors in verifying the accuracy of the data.

4. The fourth part of the document discusses the role of technology in improving financial reporting. It describes how the use of advanced software and systems can help to automate the reporting process, reduce the risk of errors, and improve the overall efficiency of the financial system. The text also mentions the importance of ensuring the security and integrity of the data and the need for regular updates and maintenance of the systems.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical behavior in the financial industry. It emphasizes that all participants in the financial system should act with integrity and honesty, and should be held accountable for their actions. The text also discusses the role of professional organizations and regulatory bodies in promoting and enforcing ethical standards.

6. The sixth part of the document discusses the importance of continuous improvement in the financial system. It emphasizes that the financial system is constantly evolving, and that all participants should be committed to ongoing learning and improvement. The text also discusses the need for regular reviews and updates of policies and procedures, and the role of external stakeholders in providing feedback and input.

2). Digunakan untuk kegiatan sosial :

- a). Sehari semalam = Rp. 20.000,00
- b). Sehari atau semalam = Rp. 10.000,00

1. 1). Bagi orang yang mengusahakan bendi wisata di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00/hari.
- 2). Bagi orang yang mengusahakan/menyewakan kuda di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00/hari.

(3) Selain kewajiban membayar tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap pengunjung obyek wisata diwajibkan membayar asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 9

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1871. It contains a report on the progress of the work done during the year.

2. The second part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1871. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

3. The third part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1871. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

10th March 1871  
SECRETARY OF THE STATE

4. The fourth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1871. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

10th March 1871  
SECRETARY OF THE STATE

5. The fifth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1871. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

10th March 1871  
SECRETARY OF THE STATE

6. The sixth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1871. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Petugas pemungut retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran retribusi harus menyetor kepada Bendahara Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 13**

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

1. The first step in the process of the...  
[Faint text]

2. The second step is to...  
[Faint text]

3. The third step is to...  
[Faint text]

4. The fourth step is to...  
[Faint text]

5. The fifth step is to...  
[Faint text]

### SAR VI

6. The sixth step is to...  
[Faint text]

7. The seventh step is to...  
[Faint text]

8. The eighth step is to...  
[Faint text]



- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**KADALUWARSA**  
**Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Ditterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the progress of the work done during the year, and a list of the names of the members of the Council of the State.

2. The second part of the document is a report on the work done during the year, and a list of the names of the members of the Council of the State. It is dated 18th March 1871.

3. The third part of the document is a report on the work done during the year, and a list of the names of the members of the Council of the State. It is dated 18th March 1871.

4. The fourth part of the document is a report on the work done during the year, and a list of the names of the members of the Council of the State. It is dated 18th March 1871.

5. The fifth part of the document is a report on the work done during the year, and a list of the names of the members of the Council of the State. It is dated 18th March 1871.

6. The sixth part of the document is a report on the work done during the year, and a list of the names of the members of the Council of the State. It is dated 18th March 1871.

7. The seventh part of the document is a report on the work done during the year, and a list of the names of the members of the Council of the State. It is dated 18th March 1871.

8. The eighth part of the document is a report on the work done during the year, and a list of the names of the members of the Council of the State. It is dated 18th March 1871.

9. The ninth part of the document is a report on the work done during the year, and a list of the names of the members of the Council of the State. It is dated 18th March 1871.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan tidak berlaku lagi.

1988-1989

THE NATIONAL BUDGET

1988-1989

The Government has announced a budget for 1988-1989. The budget is based on the assumption that the economy will grow at a rate of 3.5% over the period. The budget provides for a total expenditure of £100 billion and a total revenue of £85 billion. The budget is designed to reduce the public sector borrowing requirement (PSBR) from £15 billion in 1987-1988 to £5 billion in 1988-1989. The budget also provides for a number of other measures, including a reduction in the basic rate of income tax from 30% to 28% and a reduction in the rate of corporation tax from 33% to 30%.

1988-1989

THE NATIONAL BUDGET

1988-1989

The Government has announced a budget for 1988-1989. The budget is based on the assumption that the economy will grow at a rate of 3.5% over the period. The budget provides for a total expenditure of £100 billion and a total revenue of £85 billion. The budget is designed to reduce the public sector borrowing requirement (PSBR) from £15 billion in 1987-1988 to £5 billion in 1988-1989. The budget also provides for a number of other measures, including a reduction in the basic rate of income tax from 30% to 28% and a reduction in the rate of corporation tax from 33% to 30%.

(1) The budget provides for a total expenditure of £100 billion and a total revenue of £85 billion.

1988-1989

THE NATIONAL BUDGET

1988-1989

The Government has announced a budget for 1988-1989. The budget is based on the assumption that the economy will grow at a rate of 3.5% over the period. The budget provides for a total expenditure of £100 billion and a total revenue of £85 billion. The budget is designed to reduce the public sector borrowing requirement (PSBR) from £15 billion in 1987-1988 to £5 billion in 1988-1989. The budget also provides for a number of other measures, including a reduction in the basic rate of income tax from 30% to 28% and a reduction in the rate of corporation tax from 33% to 30%.

## Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36 Seri C Nomor 6 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP.500032375

Page 1

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

In addition, it highlights the role of the board of directors in overseeing the company's financial health and ensuring that all operations are conducted in accordance with applicable laws and regulations.

The document also outlines the specific responsibilities of each department in maintaining accurate records and providing timely reports to management. It stresses the importance of regular communication and collaboration between all levels of the organization.

Furthermore, it discusses the various methods and tools used to collect, analyze, and report financial data. It notes that the use of modern technology can significantly improve the efficiency and accuracy of these processes.

Finally, the document concludes by reiterating the commitment to high standards of financial integrity and the ongoing effort to improve internal controls and reporting mechanisms.

It is the policy of the company to maintain the highest level of accuracy and reliability in all financial reporting. Any discrepancies or errors will be promptly investigated and corrected.

Respectfully,  
[Signature]

Enclosed are the financial statements for the period ending [Date]. These statements provide a detailed overview of the company's financial performance and position.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 16 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |

REVISI  
2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

... 2012

...

...

...

... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf a adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf b adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf c adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf d adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf e adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf f adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf g adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf h adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf i adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf j adalah ...

... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf k adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf l adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf m adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf n adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf o adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf p adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf q adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf r adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf s adalah ...  
... yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf t adalah ...

...

...



Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.

---

1. 1941  
2. 1942  
3. 1943  
4. 1944  
5. 1945  
6. 1946  
7. 1947  
8. 1948  
9. 1949  
10. 1950  
11. 1951  
12. 1952  
13. 1953  
14. 1954  
15. 1955  
16. 1956  
17. 1957  
18. 1958  
19. 1959  
20. 1960

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960